



BUPATI INDRAMAYU

SURAT IZIN PENDIRIAN PROGRAM ATAU SATUAN PENDIDIKAN NOMOR : 503/0001/IPPSP/BIDANG PERIZINAN

Berdasarkan :

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Mutu Pendidikan;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 18 tahun 2007 tentang Pendidikan di Kabupaten Indramayu;
6. Peraturan Bupati Indramayu Nomor 17 Tahun 2020 tentang Prosedur dan Standar Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu di Kabupaten Indramayu;
7. Keputusan Bupati Indramayu Nomor 068/Kep.50.1-DPM-PTSP/2020 tentang Prosedur dan Standar Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu di Kabupaten Indramayu
8. Surat Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Indramayu Nomor 400.3.5 / 7118 -Bid. PSMP, tanggal 13 Desember 2024, perihal Permohonan Rekomendasi Perpanjangan Ijin Operasional SMP NU Wanasari.

Yang bertandatangan di bawah ini Bupati Indramayu memberikan Izin Pendirian Program atau Satuan Pendidikan kepada :

YAYASAN BANI SANUSI RASO

Nama Kepala Sekolah	: Dra. SUNARTI
Nomor Induk Berusaha (NIB)	: 9120114141394
Alamat Sekolah	: Jl. Kh. Sanusi Raso Wanasari Bangodua
Desa/ Kelurahan	: Wanasari
Kecamatan	: Bangodua
Kabupaten	: Indramayu
Masa Berlaku Izin	: 9 Januari 2030

Izin Pendirian ini diberikan dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Izin Pendirian Program atau Satuan Pendidikan ini harus ditempatkan pada tempat yang jelas kelihatan oleh siapapun yang memasuki tempat sekolah;
2. Harus memasang Papan Nama Sekolah dan mencantumkan nomor izin;
3. Apabila ada perubahan penanggung jawab harap melaporkan kepada Bupati c.q Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Indramayu;
4. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan izin ini akan ditinjau kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Indramayu
Pada Tanggal : 10 JANUARI 2025



01ABEA

Ditandatangani Secara Elektronik Oleh :
BUPATI INDRAMAYU

Hj. NINA AGUSTINA, SH, MH, CRA

Catatan :

- ✓ UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1
- ✓ "Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik dan/ atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- ✓ Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

